

Penguatan Hukum Lingkungan Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Pada Taman Anyar Balinese Village Desa Penarungan

I Wayan Eka Artajaya*, Yogi Yasa Wedha, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Lantika Oka
Permadi

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia

Email: ekaartajaya@unmas.ac.id*

ABSTRAK

Pariwisata selalu disebutkan menjadi salah satu penyebab utama munculnya degradasi lingkungan yang sangat serius saat berbagai ekosistem di laut, hutan, Sungai, lahan pertanian maupun pegunungan dirusak hanya demi kepentingan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Pergeseran perkembangan pariwisata tentunya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pariwisata bali yang didasari oleh pariwisata budaya. Permasalahan yang dikaji yaitu penguatan hukum lingkungan dalam pengembangan desa pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal dengan selalu mengacu pada filosofi tri hita karana. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada salah satu desa di Bali yang telah menjadi sebuah desa wisata adalah Desa Penarungan yang bertempat di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Wisata Penarungan memiliki beberapa daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dengan Minimnya pengetahuan mitra perihal pemberdayaan terhadap pariwisata budaya berbasis kearifan lokal, serta pemanfaatan warga lokal dalam pengelolaan lingkungan desa adat, hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang pariwisata dilakukan beberapa kegiatan yaitu mengadakan pelatihan terhadap pengelolaan pariwisata budaya dan mensosialisasikan mekanisme pengelolaan dan pelatihan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata budaya berbasis kearifan lokal.

Katakunci : Pariwisata, Lingkungan, Tri Hita Karana

ABSTRACT

Tourism is always mentioned as one of the main causes of the emergence of very serious environmental degradation when various ecosystems in the sea, forests, rivers, agricultural land and uses are destroyed only for the sake of supporting tourism facilities and infrastructure. The shift in tourism development will certainly affect the sustainability of Bali tourism based on cultural tourism. The problem studied is the strengthening of environmental law in the development of tourism development villages based on local wisdom by always referring to the tri hita karana philosophy. Based on the results of the implementation of community service in one of the villages in Bali that has become a tourist village is Penarungan Village located in Mengwi District, Badung Regency. Penarungan Tourism Village has several interesting attractions for tourists to visit. With the lack of partner knowledge regarding empowerment of local wisdom-based cultural tourism, as well as the use of local residents in managing the traditional village environment, this makes partners less than optimal in providing services in the field of tourism, several activities are carried out, namely conducting training on cultural tourism management and socializing management mechanisms and training local communities in managing local wisdom-based cultural tourism.

Keywords: Tourism, Environment, Tri Hita Karana

PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata merupakan suatu sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam suatu negara. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain yang bersifat sementara, yang biasanya dilakukan orang-orang yang ingin menyegarkan pikiran setelah bekerja terus dan memanfaatkan waktu libur dengan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berekreasi. Pariwisata dapat memberikan *multiplier effect* yang dampaknya dapat dirasakan oleh *stakeholder* dari berbagai kalangan seperti pemerintah, pengelolaan objek wisata, masyarakat setempat, investor, dan sebagainya.

Pariwisata secara etimologi memiliki 2 (dua) suku kata yaitu kata “pari” yang memiliki arti banyak dan berkali-kali, sedangkan kata “wisata” diartikan menjadi suatu perjalanan atau bepergian. Dengan dasar tersebut, pariwisata dapat diartikan menjadi suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau terus menerus dari satu tempat menuju tempat lainnya dalam jangka waktu yang lumayan lama (Yoeti, 1996).

Soemarwoto dalam hal ini menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang kompleks yaitu menyangkut mengenai kegiatan wisata, wisatawan, sarana dan prasarana, obyek serta daya tarik, fasilitas penunjang yang diberikan, sarana lingkungan dan lain sebagainya (Isharyanto & Ayub, 2019). Negara Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki beragam destinasi pariwisata yang sangat bagus untuk menjadi tujuan pariwisata dunia. Bali menjadi salah satu pulau di Indonesia yang menjadi kunjungan wisata dunia. Menurut Pendit istilah kata pariwisata diperkenalkan pertama kali oleh budayawan sekitar tahun 1960, yaitu Priyono dan Moh. Yamin. Kedua budayawan tersebut memberikan suatu masukan pada pemerintah untuk mengganti istilah *tour* saat itu agar memiliki kekhasan bahasa nusantara Istilah parwiisata itu sendiri berasal dari dua kata yaitu kata Pari dan Wisatawan yang merupakan bahasa sanskerta dan diartikan sebagai suatu perjalanan penuh yaitu berangkat dari suatu tempat menuju dan/atau singgah pada suatu tempat atau banyak tempat dan akhirnya kembali ke tempat asal (Suwantoro, 1997).

Pariwisata menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan serta pendapatan dari sebuah negara, dengan hal itu negara mengatur pariwisata melalui kebijakan diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU No. 10/2009). Dalam hal meningkatkan kunjungan pariwisata untuk datang ke negara Indonesia, negara membuat badan kepromosian pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia (selanjutnya disebut Keppres RI No 22/2011) yaitu Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Badan Promosi Pariwisata Indonesia merupakan mitra kerja Kementerian Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Keppres No 22/2011, dalam rangka melaksanakan UU No. 10/2009 khususnya pada ketentuan Pasal 36 ayat (3).

Perkembangan pariwisata setelah terjadinya bom bali tentunya banyak mengalami pergeseran, pergeseran pariwisata yang terlihat sampai saat ini adalah perubahan pengembangan pariwisata yang mengesampingkan budaya. Salah satu contoh pergeseran pariwisata terlihat pada alih fungsi lahan pertanian, pembangunan pariwisata di lingkungan kawasan suci yang menyebabkan terjadinya pergeseran budaya dalam masyarakat adat bali. Pergeseran budaya yang dimaksud dalam pembangunan sarana infrastruktur pendukung pariwisata yang tidak mempertimbangkan budaya lingkungan palemahan di wilayah desa adat, kawasan subak sudah mulai berkurang yang diakibatkan oleh alih fungsing lahan pertanian.

Pariwisata dengan tujuan apapun selalu disebutkan menjadi salah satu penyebab utama munculnya degradasi lingkungan yang sangat serius saat berbagai ekosistem di laut, hutan, Sungai, lahan pertanian maupun pegunungan dirusak hanya demi kepentingan sarana dan prasarana

penunjang pariwisata seperti Pembangunan hotel, resort, villa dan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata lainnya. Pariwisata yang masih melakukan berbagai perusakan lingkungan dan alam pada dasarnya menggunakan pendekatan egosentris dan dianggap sebagai parwisiata yang melanggar nilai etika lingkungan. pendekatan egosentris ini merupakan suatu etika yang dikedepankan untuk pengelolaan lingkungan yang mendasarkan diri terhadap berbagai kepentingan individu untuk lebih memfokuskan diri pada tindakan yang dirasakan baik untuk diri sendiri. Untuk itulah ke depannya pariwisata yang dikembangkan harus mendasarkan pada pola keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi dan berkelanjutan sesuai dengan pendekatan ekosentris sebagai salah satu solusi alternatif mengatasi permasalahan lingkungan

Pergeseran perkembangan pariwisata tentunya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pariwisata pariwisata bali yang didasari oleh pariwisata budaya. Salah satu destinasi utama bagi wisatawan internasional yang mendapat predikat "*The Best Destination in The World*" dan "*The Best Spa Destination of The World*" dari majalah-majalah internasional merupakan salah satu bukti betapa terpesona dan kagumnya warga negara asing terhadap keindahan dan keunikan pulau bali sebagai destinasi wisata dunia. Dengan ketentuan ini perlu adanya penguatan hukum lingkungan dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Dengan melihat fenomena yang terjadi belakangan ini terhadap perkembangan pariwisata bali, tentu banyak terjadi hal-hal yang mengalami pergeseran khususnya terhadap perkembangan sarana prasarana pendukung pariwisata. Dengan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dikaji yaitu penguatan hukum lingkungan dalam pengembangan desa pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal dengan selalu mengacu pada filosofi tri hita karana

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode hukum empiris. hukum empiris didasarkan tentang fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat atau fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat (Nasution, 2008). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran termasuk terbangunnya pengetahuan mitra (LMDH) untuk mengelola lingkungan hidup di kawasan pedesaan daerah pegunungan, meningkatnya kepedulian dan motivasi mitra (LMDH) untuk mengelola lingkungan hidup di kawasan pedesaan wisata, meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang ruang terbuka hijau, utamanya manfaatnya bagi lingkungan pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pariwisata menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk kemajuan daerah ataupun negara. Pariwisata tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya di daerah bali, 70% masyarakat bali menjadi pelaku pariwisata yang tentu menjadi salah satu mata pencarian utama. Teknologi informasi menjadi sebuah alat untuk memperkenalkan wisata bali ke mancanegera dengan sangat cepat, tentu dengan perkembangan promosi pariwisata yang sangat bagus perkembangan mariwisata di pengaruhi oleh perubahan-perubahan yang di pengaruhi oleh gempuran budaya luar yang tentu budaya tersebut tidak sesuai dengan perkembangan budaya pada masyarakat bali. Gempuran budaya dan pengaruh wisatawan dari berbagai negara yang berwisata ke pulau bali tentunya banyak membawa perubahan dan yang berdampak negative terhadap perkembangan pariwisata bali, dengan ketentuan ini pemerintah Indonesia membagun kebijakan-kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku pariwisata atau wisatawan sebagai berikut:

- a. Badan Promosi Pariwisata Daerah pada pasal 48 UU No. 10/2009
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pasal 2 Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (selanjutnya disingkat menjadi Perda Bali No.5/2020) dan juga khususnya dalam Pasal 15 ayat 5 menyebutkan bahwa dalam hal pemasaran pariwisata harus terpol, terarah dan terintegrasi.
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali
- h. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pelaksanaan Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali;
- i. Keputusan Gubernur Bali Nomor 797/03-Q/HK/2017 tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali.
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.

Kunjungan wisatawan yang mengunjungi suatu tempat atau negara juga tentu menjadi perhitungan berdasarkan waktu lamanya tinggal di tempat dan negara tersebut. Hal ini menimbulkan istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang yang tergantung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang dikunjungi dalam mengatur pendek atau panjangnya waktu tinggal wisatawan yang tentu akan banyak membawa budaya dan pelanggaran yang akan di timbulkan. Kunjungan pariwisata tentu akan didukung oleh industri pariwisata merupakan suatu kelompok usaha yang di mana dapat menghasilkan beragam barang dan jasa demi keperluan para pelaku perjalanan wisata. Industri pariwisata ini melingkupai berbagai kegiatan dan aktivitas yang memiliki sifat produktif dan juga memiliki nilai ekonomis, oleh sebab itu pariwisata dapat digolongkan menjadi suatu kegiatan industri. Pada industri pariwisata banyak ditemukan aktivitas-aktivitas dari usaha pariwisata yang menggunakan penyediaan barang dan jasa sebagai suatu alat dalam pemenuhan kebutuhan dari wisatawan dan juga penyelenggara perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata (Rulloh, 2017).

Dalam UU No. 10/2009, pengembangan kepariwisata tidak boleh luput dari pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 yang di mana menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Sedangkan dalam Pasal 7, menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata meliputi:

- 1) Industri Pariwisata;
- 2) Destinasi Pariwisata;
- 3) Pemasaran; dan
- 4) Kelembagaan Kepariwisataan

Sebagai suatu industri lokal, menurut Sobari pengembangan pariwisata secara ideal diharuskan berlandas pada 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

1) Kelangsungan Ekologi.

Dimana pengembangan pariwisata wajib terjamin adanya pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang dijadikan sebagai daya tarik wisata, contohnya lingkungan danau, hutan, pantai, laut dan sungai

2) Kelangsungan Kehidupan Sosial dan Budaya

Adalah di mana pengembangan pariwisata dapat meningkatkan peran dari masyarakat untuk melakukan pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai suatu identitas dari masyarakat tersebut.

3) Kelangsungan Ekonomi

Adalah pengembangan pariwisata yang dapat menciptakan peluang kerja baru bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dengan suatu sistem yang sehat dan juga kompetitif.

4) Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Hidup

Yaitu di mana kualitas hidup masyarakat diperbaiki dan ditingkatkan melalui pemberian kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan pariwisata (Anindita, 2017).

Dalam bidang pariwisata, pengembangan sumber daya manusia sangatlah diperlukan agar daerah yang dalam proses untuk mengembangkan pariwisata daerahnya mampu menyediakan sendiri kebutuhan terkait tenaga-tenaga pariwisata yang sudah terlatih, sehingga mampu menyerap tenaga lokal dan juga meningkatkan pemahaman terhadap pariwisata dan mampu memberikan pelayanan sesuai standarnya. Strategi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yaitu:

- 1) Menyiapkan tenaga profesional dan juga terampil pada bidang perhotelan, restoran, *guide* dan *travel* atau biro perjalanan.
- 2) Meningkatkan kemampuan teknis pada bidang manajemen kepariwisataannya.
- 3) Meningkatkan kemampuan dalam bidang pemasaran dan juga kepromosian suatu pariwisata daerah.

Perkembangan pariwisata suatu daerah juga tergantung dari produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, sarana dan fasilitas pariwisata, kemudahan perjalanan serta kepromosiannya. Direktorat Jenderal Pariwisata menyatakan apabila suatu negara yang memiliki kesadaran akan pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Seluruh perencanaan dalam pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan perhitungan untung dan rugi bilamana dibandingkan dengan pembangunan sektor lainnya.
- 2) Harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata dalam pola dan program pembangunan ekonomi, fisik dan juga sosial suatu negara.
- 3) Dalam pengembangan pariwisata memiliki arah yang jelas untuk membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar dalam masyarakat.
- 4) Kesadaran lingkungan dalam pengembangan pariwisata harus ditingkatkan dalam upaya cerminan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu negara, bukan justru malah merusaknya.
- 5) Pengembangan pariwisata arahnya tidak boleh bertentangan dengan sosial guna mencegah seminimal mungkin persoalan-persoalan sosial dan dapat memberikan perubahan yang positif.
- 6) Tata cara pelaksanaannya harus ditentukan dengan penyusunan yang sangat jelas berdasarkan pertimbangan yang matang sesuai kemampuan.
- 7) Monitoring atau pencatatan yang dilakukan secara terus menerus mengenai pengaruh dari pariwisata terhadap masyarakat dan juga lingkungan, guna meluruskan kembali akibat dari

perkembangan pariwisata yang merugikan sehingga merupakan suatu sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah provinsi bali dan desa adat sebagai pengembang pariwisata. Dalam pemahaman teori *living law* dari Eugen Erlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) merupakan hukum yang memiliki dominasi terhadap kehidupannya sendiri walaupun belum dimasukkan dalam proposisi hukumnya. Tentu dengan ketentuan ini pemerintah daerah dan masyarakat desa membentuk sebuah kebijakan untuk memberikan penguatan sistem terhadap pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

Penguatan hukum lingkungan dalam pengembangan desa pariwisata berbasis kearifan lokal dengan mengacu pada filosofi *Tri Hita Karana* merupakan langkah strategis untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. *Tri Hita Karana* adalah konsep filosofi Bali yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara tiga elemen utama: hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), hubungan antara manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan hubungan antara manusia dengan alam (palemahan). Dalam konteks pengembangan desa wisata, penerapan konsep ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut:

- 1) Peraturan dan Kebijakan Lingkungan yang Kuat yaitu dengan membentuk dan menerapkan peraturan yang tegas mengenai perlindungan lingkungan. Ini termasuk regulasi mengenai penggunaan lahan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam lokal. Kebijakan ini harus disusun dengan melibatkan masyarakat lokal untuk memastikan kearifan lokal dihormati dan dipertahankan.
- 2) Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal yaitu dimana masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang mereka anut, serta memberikan manfaat langsung kepada mereka.
- 3) Pendidikan dan Penyuluhan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Program pendidikan lingkungan yang berakar pada *Tri Hita Karana* dapat menjadi dasar untuk membangun kesadaran ini, termasuk mengajarkan cara-cara pelestarian lingkungan yang sesuai dengan kearifan lokal.
- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yaitu dengan setiap pengembangan harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Ini bisa dilakukan dengan cara mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan tidak merusak lingkungan. Misalnya, penggunaan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi lokal.
- 5) Pengawasan dan Penegakan Hukum dimana Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan memastikan bahwa pengembangan desa wisata tidak merusak ekosistem.
- 6) Inovasi dalam Pengelolaan Pariwisata, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi lainnya yang mendukung pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. Ini bisa termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, dan pengolahan limbah yang tepat. Dengan pendekatan ini, desa wisata dapat berkembang secara harmonis, sejalan dengan filosofi *Tri Hita Karana*, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan budaya setempat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada salah satu desa di Bali yang telah menjadi sebuah desa wisata adalah Desa Penarungan yang bertempat di Kecamatan

Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Wisata Penarungan memiliki beberapa daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Beberapa wisata seperti Taman Anyar Balinese Village yang lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara untuk memperkenalkan budaya yang ada di Bali seperti membajak sawah dengan kerbau, membuat klangsah atau anyaman, membuat sate dan jajan bali.



Gambar 1. Daya Tarik Wisata Taman Anyar Balinese Village

Disusul Puri Lumbung yang digunakan untuk rekreasi bersama keluarga, selain itu dengan kehadiran Jogging Track yang dilengkapi dengan pemandangan sawah yang asri dan indah untuk menemani berolahraga, Tubing Lazy River yang akan membawa pengalaman baru untuk menjelajah Desa Penarungan lewat sungai, tidak lupa pula Taman Penglukatan Paluh Beji. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, khususnya pada wisata Taman Anyar Balinese Village, dalam wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa pemasalahan mitra yang terkait dengan salah satunya terkait pemberdayaan yaitu Minimnya pengetahuan mitra perihal pemberdayaan terhadap pariwisata budaya berbasis kearifan lokal, serta pemanfaatan warga lokal dalam pengelolaan lingkungan desa adat, hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang pariwisata.



Gambar 2. Wawancara dengan Mitra

Dengan Minimnya pengetahuan mitra perihal pemberdayaan terhadap pariwisata budaya berbasis kearifan lokal, serta pemanfaatan warga lokal dalam pengelolaan lingkungan desa adat, hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang pariwisata dilakukan beberapa kegiatan yaitu mengadakan pelatihan terhadap pengelolaan pariwisata budaya dan mensosialisasikan mekanisme pengelolaan dan pelatihan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata budaya berbasis kearifan lokal

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran termasuk terbangunnya pengetahuan mitra (LMDH) untuk mengelola lingkungan kawasan desa wisata penarungan, meningkatnya kepedulian dan motivasi mitra (LMDH) untuk mengelola lingkungan hidup, meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang ruang terbuka hijau, utamanya manfaatnya bagi lingkungan pedesaan, serta terbangunnya pengetahuan mitra (LMDH) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan desa wisata penarungan berbasis kearifan lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditulis secara singkat yang ditunjukan antara lain:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Desa Penarungan khususnya terhadap mitra pengabdian yaitu Taman Anyar Balinese Villange yang dengan tangan terbuka menerima kami selaku peneliti untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan juga telah membantu kami dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.

KESIMPULAN

Penguatan hukum lingkungan dalam pengembangan desa pariwisata berbasis kearifan lokal dengan mengacu pada filosofi *Tri Hita Karana* merupakan langkah strategis untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. *Tri Hita Karana* adalah konsep filosofi Bali yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara tiga elemen utama: hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), hubungan antara manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan hubungan antara manusia dengan alam (palemahan). Dalam konteks pengembangan desa wisata, penerapan konsep ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut 1) Peraturan dan Kebijakan Lingkungan yang Kuat, 2) Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal, 3) Pendidikan dan Penyuluhan, 4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, 5) Pengawasan dan Penegakan Hukum, 6) Inovasi dalam Pengelolaan Pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, M. (2015). *Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan ke Kolam Renang Boja*. Semarang: Undip
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Suwantoro, G. (1997). *Dasar-Dasar Pariwiata*. Yogyakarta: CV. Andi Publishing
- Isharyanto, M. M., & Ayub, T. S. K. (2019). *Hukum Kepariwisataan dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing
- Rulloh, N. (2017). *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: FE UINRI
- Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa